



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2018

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan rincian Dana Gampong untuk Setiap Gampong;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan dalam penghitungan besaran dana gampong sumber APBN Tahun 2018, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke

- Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
  15. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
  16. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 701), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1(satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IIIA MEKANISME PENYALURAN DANA GAMPONG

#### Pasal 9A

- (1) Penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;  
dan
  - c. tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli.

- (2) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran dana gampong kepada Walikota melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. tahap I :
    1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
    2. menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan, dan ditandatangani;
    3. laporan rencana realisasi tahap I; dan
    4. *specimen* tanda tangan geuchik dan bendahara gampong.
  - b. tahap II :
    1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
    3. dokumen pencairan tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan;
    4. laporan rencana realisasi tahap II.
  - c. tahap III :
    1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II;
    3. dokumen pencairan tahap III yang telah diverifikasi pihak kecamatan; dan
    4. laporan rencana realisasi tahap III.
- (3) Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi laporan Realisasi penggunaan dana gampong dan diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk dievaluasi.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke rekening masing-masing gampong.
- (6) Dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya, apabila dana gampong yang telah disalurkan ke rekening gampong maka terjadi silpa pemerintah gampong harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja gampong tahun berjalan.
- (7) Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah gampong dalam APBGampong tahun berjalan sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana gampong ke rekening gampong.
- (8) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu melengkapi persyaratan diantaranya :
- a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
  - b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan kegiatan sesuai APBGampong tahun berjalan yang ditandatangani geuchik gampong, sekretaris gampong dan bendahara gampong;
  - c. surat permohonan geuchik kepada camat; dan

- d. surat permohonan camat kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong sumber APBN tahun lalu.
- (10) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D dan memposting dana gampong sumber APBN tahun lalu ke rekening gampong tahun berjalan.
2. Ketentuan lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 23 Maret 2018 M  
8 Rajab 1439 H

WALIKOTA LANGSA, 

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 23 Maret 2018 M  
8 Rajab 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 721



1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20	LANGSA BARAT	SIMPANG LHEE	623.696.885	TERTINGGAL	7	-	1183	0,0065	0,0006	276	0,0128	0,0064	3,19	0,0122	0,0018	30,74	0,0135	0,0034	0,012265076	131137541,8	Rp. 754.834.427
21	LANGSA BARAT	SEURIGET	623.696.885	MAJU	7	-	2550	0,0140	0,0014	228	0,0106	0,0053	4,18	0,0159	0,0024	34,11	0,0150	0,0037	0,012834277	137223406,9	Rp. 760.920.292
22	LANGSA BARAT	MATANG SEULIMENG	623.696.885	BERKEMBANG	9	-	9424	0,0517	0,0052	747	0,0347	0,0174	8,73	0,0333	0,0050	27,61	0,0121	0,0030	0,030553843	326680061,7	Rp. 950.376.947
23	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUH	623.696.885	MAJU	9	-	9325	0,0511	0,0051	579	0,0269	0,0135	1,33	0,0051	0,0008	19,40	0,0085	0,0021	0,021459108	229439639,2	Rp. 853.136.524
24	LANGSA BARAT	KUALA LANGSA	623.696.885	BERKEMBANG	9	-	2395	0,0131	0,0013	644	0,0299	0,0150	17,04	0,0649	0,0097	31,19	0,0137	0,0034	0,029447444	314850503,1	Rp. 938.547.388
25	LANGSA BARAT	TEULAGA TUJUJUH	623.696.885	N/A	10	-	1686	0,0092	0,0009	1001	0,0465	0,0233	4,26	0,0162	0,0024	49,66	0,0218	0,0055	0,032080017	342997829,2	Rp. 966.694.714
26	LANGSA BARAT	SERAMBI INDAH	623.696.885	BERKEMBANG	2	-	641	0,0035	0,0004	22	0,0010	0,0005	0,08	0,0003	0,0000	37,41	0,0164	0,0041	0,005012638	53594859,79	Rp. 677.291.745
27	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUS PUSAKA	623.696.885	BERKEMBANG	9	-	1380	0,0076	0,0008	574	0,0267	0,0133	0,75	0,0029	0,0004	35,65	0,0157	0,0039	0,018443644	194527896,1	Rp. 820.895.343
28	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUS TANJONG	623.696.885	BERKEMBANG	9	-	1415	0,0078	0,0008	530	0,0246	0,0123	0,52	0,0020	0,0003	43,74	0,0192	0,0048	0,018193871	194527896,1	Rp. 818.224.781
29	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUS FIRDAUS	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	907	0,0050	0,0005	284	0,0132	0,0066	0,17	0,0007	0,0001	24,54	0,0108	0,0027	0,009890957	105753587,3	Rp. 729.450.472
30	LANGSA KOTA	TEUNGOH	623.696.885	TERTINGGAL	10	400.947.998	7600	0,0417	0,0042	1074	0,0499	0,0250	1,18	0,0045	0,0007	30,67	0,0135	0,0034	0,033174595	354701003,2	Rp. 1.379.345.886
31	LANGSA KOTA	PEUKAN LANGSA	623.696.885	BERKEMBANG	1	-	1031	0,0057	0,0006	12	0,0006	0,0003	0,03	0,0001	0,0000	36,03	0,0158	0,0040	0,004817768	51511315,75	Rp. 675.208.201
32	LANGSA KOTA	JAWA	623.696.885	SARANG TERTINGGAL	9	801.895.995	10782	0,0591	0,0059	804	0,0374	0,0187	7,14	0,0272	0,0041	18,59	0,0082	0,0020	0,030719245	328448529,7	Rp. 1.754.041.410
33	LANGSA KOTA	PAYA BLUJOK BLANG PASE	623.696.885	BERKEMBANG	9	-	5613	0,0308	0,0031	592	0,0275	0,0138	1,26	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	0,021128597	225905833,3	Rp. 849.602.718
34	LANGSA KOTA	BLANG	623.696.885	TERTINGGAL	5	-	4148	0,0227	0,0023	145	0,0067	0,0034	0,32	0,0012	0,0002	28,77	0,0126	0,0032	0,008985216	96069447,23	Rp. 719.766.332
35	LANGSA KOTA	ALUE BEURAWE	623.696.885	BERKEMBANG	8	-	4016	0,0220	0,0022	449	0,0209	0,0104	2,35	0,0090	0,0013	34,92	0,0153	0,0038	0,017817558	190504375,2	Rp. 814.201.260
36	LANGSA KOTA	DAULAT	623.696.885	BERKEMBANG	4	-	1643	0,0090	0,0009	80	0,0037	0,0019	0,16	0,0006	0,0001	30,00	0,0132	0,0033	0,006144823	65700121,67	Rp. 689.397.007
37	LANGSA KOTA	MEUTIA	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	3049	0,0167	0,0017	289	0,0134	0,0067	0,30	0,0011	0,0002	34,89	0,0153	0,0038	0,012390959	132479530,3	Rp. 756.176.415
38	LANGSA KOTA	TUALANG SEUNIBONG	623.696.885	BERKEMBANG	8	-	3256	0,0179	0,0018	395	0,0184	0,0092	0,96	0,0037	0,0005	28,09	0,0123	0,0031	0,014603604	156140957,8	Rp. 779.837.843
39	LANGSA KOTA	TUALANG TEUNGOH	623.696.885	BERKEMBANG	6	-	3640	0,0200	0,0020	201	0,0093	0,0047	2,23	0,0085	0,0013	42,74	0,0188	0,0047	0,012632627	135067378,6	Rp. 758.764.264
40	LANGSA LAMA	PONDOK KEMUNING	623.696.885	BERKEMBANG	8	-	2739	0,0150	0,0015	460	0,0214	0,0107	13,84	0,0528	0,0079	36,65	0,0161	0,0040	0,024131537	258013100,1	Rp. 881.709.985
41	LANGSA LAMA	SEULALAH	623.696.885	BERKEMBANG	8	-	3396	0,0186	0,0019	342	0,0159	0,0080	1,79	0,0068	0,0010	35,72	0,0157	0,0039	0,014755415	157764106,5	Rp. 781.460.992
42	LANGSA LAMA	PONDOK PABRIK	623.696.885	BERKEMBANG	6	-	2342	0,0128	0,0013	220	0,0102	0,0051	2,16	0,0082	0,0012	36,25	0,0159	0,0040	0,011614674	124183469,6	Rp. 747.880.355
43	LANGSA LAMA	SIDODADI	623.696.885	TERTINGGAL	7	-	3144	0,0172	0,0017	230	0,0107	0,0053	3,41	0,0130	0,0019	41,77	0,0183	0,0046	0,013603071	145443303,8	Rp. 769.140.189
44	LANGSA LAMA	SIDOREJO	623.696.885	TERTINGGAL	9	400.947.998	3812	0,0209	0,0021	605	0,0281	0,0141	0,33	0,0013	0,0002	40,88	0,0180	0,0045	0,020830033	222716773,8	Rp. 1.247.361.656
45	LANGSA LAMA	BARO	623.696.885	BERKEMBANG	6	-	2321	0,0127	0,0013	204	0,0095	0,0047	3,19	0,0122	0,0018	30,14	0,0132	0,0033	0,011149136	119205966,8	Rp. 742.902.852
46	LANGSA LAMA	MEURANDEH	623.696.885	BERKEMBANG	1	-	2789	0,0153	0,0015	17	0,0008	0,0004	3,78	0,0144	0,0022	42,49	0,0187	0,0047	0,008750786	93562934,84	Rp. 717.259.820
47	LANGSA LAMA	ASAM PEUTHIK	623.696.885	TERTINGGAL	6	-	1840	0,0101	0,0010	157	0,0073	0,0036	6,07	0,0231	0,0035	40,45	0,0178	0,0044	0,012568972	134386775,9	Rp. 758.083.661
48	LANGSA LAMA	BAROH LANGSA LAMA	623.696.885	BERKEMBANG	9	-	3568	0,0196	0,0020	743	0,0345	0,0173	1,84	0,0070	0,0011	30,36	0,0133	0,0033	0,023613349	252472667,9	Rp. 876.169.553
49	LANGSA LAMA	SEULALAH BARU	623.696.885	BERKEMBANG	6	-	2029	0,0111	0,0011	220	0,0102	0,0051	0,87	0,0033	0,0005	39,18	0,0172	0,0043	0,011027135	117901542,6	Rp. 741.598.428
50	LANGSA LAMA	SUKAJADI KEBUN IRANG	623.696.885	TERTINGGAL	6	-	770	0,0042	0,0004	188	0,0087	0,0044	8,13	0,0310	0,0046	44,27	0,0194	0,0049	0,014302295	152919379,3	Rp. 776.616.264
51	LANGSA LAMA	MEURANDEH TENGAH	623.696.885	TERTINGGAL	4	-	1047	0,0057	0,0006	94	0,0044	0,0022	3,37	0,0129	0,0019	36,85	0,0162	0,0040	0,008732708	93369651,53	Rp. 717.066.537
52	LANGSA LAMA	MEURANDEH DAYAH	623.696.885	TERTINGGAL	6	-	724	0,0040	0,0004	165	0,0077	0,0038	2,04	0,0078	0,0012	32,56	0,0143	0,0036	0,008975987	95970777,95	Rp. 719.667.663
53	LANGSA LAMA	MEURANDEH ACEH	623.696.885	TERTINGGAL	6	-	424	0,0023	0,0002	182	0,0085	0,0042	0,38	0,0015	0,0002	42,46	0,0186	0,0047	0,009343507	99900273,96	Rp. 723.597.159
54	LANGSA LAMA	BATE PUTEH	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	943	0,0052	0,0005	246	0,0114	0,0057	1,35	0,0052	0,0008	34,80	0,0153	0,0038	0,010828504	115777783,4	Rp. 739.474.668
55	LANGSA BARO	TIMBANG LANGSA	623.696.885	BERKEMBANG	6	-	1980	0,0109	0,0011	222	0,0103	0,0052	14,82	0,0565	0,0085	35,08	0,0154	0,0039	0,018571003	198560169,4	Rp. 822.257.054
56	LANGSA BARO	ALUE DIA	623.696.885	TERTINGGAL	7	-	5516	0,0302	0,0030	244	0,0113	0,0057	3,53	0,0135	0,0020	24,18	0,0106	0,0027	0,013370036	142951712,7	Rp. 766.648.598
57	LANGSA BARO	BIREM PUNTOG	623.696.885	MAJU	8	-	3865	0,0212	0,0021	402	0,0187	0,0093	3,19	0,0122	0,0018	22,43	0,0099	0,0025	0,01575273	168427348,2	Rp. 792.124.233
58	LANGSA BARO	PAYA BLUJOK SEULUMAK	623.696.885	MAJU	9	-	12815	0,0702	0,0070	557	0,0259	0,0129	42,60	0,1623	0,0243	19,63	0,0086	0,0022	0,046477034	496929966,2	Rp. 1.120.626.851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
59	LANGSA BARO	PONDOK RELAPA	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	2369	0,0130	0,0013	319	0,0148	0,0074	4,63	0,0177	0,0026	27,55	0,0121	0,0030	0,014386462	153.819.281,497	Rp. 777.516.166
60	LANGSA BARO	KARANG ANYAR	623.696.885	TERTINGGAL	7	-	4763	0,0261	0,0026	298	0,0139	0,0069	0,71	0,0027	0,0004	43,39	0,0191	0,0048	0,014709834	157276756,3	Rp. 780.973.641
61	LANGSA BARO	PAYA BUJOK TUNONG	623.696.885	MAJU	9	-	7939	0,0435	0,0044	550	0,0256	0,0128	2,13	0,0081	0,0012	26,92	0,0118	0,0030	0,021309778	227843030,5	Rp. 851.539.915
62	LANGSA BARO	GEUDUBANG JAWA	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	5039	0,0276	0,0028	235	0,0109	0,0055	10,15	0,0387	0,0058	35,39	0,0156	0,0039	0,017935501	191766486,5	Rp. 815.463.372
63	LANGSA BARO	GEUDUBANG ACEH	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	4075	0,0223	0,0022	251	0,0117	0,0058	2,21	0,0084	0,0013	33,16	0,0146	0,0036	0,012970329	138678065,2	Rp. 762.374.950
64	LANGSA BARO	ALUE DUA BAKARAN BATEE	623.696.885	BERKEMBANG	7	-	1801	0,0099	0,0010	306	0,0142	0,0071	2,11	0,0080	0,0012	34,81	0,0153	0,0038	0,013128876	140373236,1	Rp. 764.070.121
65	LANGSA BARO	LENGKONG	623.696.885	BERKEMBANG	8	-	1360	0,0075	0,0007	461	0,0214	0,0107	0,18	0,0007	0,0001	44,46	0,0195	0,0049	0,016443864	175816918,6	Rp. 799.513.804
66	LANGSA BARO	SUKAJADI MAKMUR	623.696.885	TERTINGGAL	6	-	471	0,0026	0,0003	160	0,0074	0,0037	3,81	0,0145	0,0022	49,30	0,0216	0,0054	0,011567894	123683308,4	Rp. 747.380.193
		Total	41.163.994.410			1.603.791.990	182.424	1,0000	0,1000	21.509	1,0000	0,5000	262,41	1,0000	0,1500	2.277,28	1,0000	0,2500	1	10.691.946.600	Rp.53.459.733.000

WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH